

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 8 TAHUN 1990 SERI B.1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 07 TAHUN 1990
TENTANG**

**PEMBENTUKAN DINAS DAN CABANG DINAS PENDIDIKANDAN
KEBUDAYAAN SERTA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PERPUSTAKAAN
UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a Bahwa dalam upaya melaksanakan titik berat Otonom di daerah tingkat II, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II, sebagaimana ditetapkan didalam peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989.
- b Bahwa agar urusan pendidikan dan Kebudayaan yang diserahkan sebagaimana tersebut pada huruf a dapat dilaksanakan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu membentuk dinas dan cabang dinas pendidikan dan kebudayaan serta Unit Pelaksanaan teknis Perpustakaan Umum pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dilingkungan propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian daripada urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Propinsi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I Kedaerah Tingkat II;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah di wilayah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1988 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum.
10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 22586/Kab Tahun 1954 Perihal Penjelasan tentang Penyerahan Sebagian Yurusan Pendidikan Masyarakat dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Otonom Tingkat Propinsi;
11. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 42121/PUOD/1981 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1953.
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Kepada Pemerintahan Daerah Tingkat II dan pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Pemerintahan Daerah Tingkat II;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor 11 tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Pemerintahan Daerah Tingkat II;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Pemerintahan Daerah Tingkat II Cirebon;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Dengan Persetujuan**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH****TINGKAT II CIREBON****MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS DAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN SERTA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PERPUSTAKAAN UMUM
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- g. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- h. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- i. Kepala Perpustakaan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian pertama

Dinas

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;

Bagian Kedua

Cabang Dinas

Pasal 3

(1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;

(2). Cabang Dinas Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :

1. Cabang Dinas Kecamatan Cirebon Barat Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Cirebon Barat.
2. Cabang Dinas Kecamatan Cirebon Selatan Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Cirebon Selatan.
3. Cabang Dinas Kecamatan Cirebon Utara Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Cirebon Utara.
4. Cabang Dinas Kecamatan Beber Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Beber.
5. Cabang Dinas Kecamatan Weru Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Weru.
6. Cabang Dinas Kecamatan Plumbon Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Plumbon.
7. Cabang Dinas Kecamatan Sumber Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Sumber.
8. Cabang Dinas Kecamatan Palimanan Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Palimanan.
9. Cabang Dinas Kecamatan Klangeran Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Klangeran.
10. Cabang Dinas Kecamatan Ciwaringin Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan

Ciwaringin.

11. Cabang Dinas Kecamatan Arjawinangun Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Arjawinangun.
12. Cabang Dinas Kecamatan Susukan Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Susukan.
13. Cabang Dinas Kecamatan Gegesik Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Gegesik.
14. Cabang Dinas Kecamatan Kapetakan Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Kapetakan.
15. Cabang Dinas Kecamatan Astanajapura Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Astanajapura.
16. Cabang Dinas Kecamatan Karangsembung Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Karangsembung.
17. Cabang Dinas Kecamatan Lemahabang Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Lemahabang.
18. Cabang Dinas Kecamatan Babakan Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Babakan.
19. Cabang Dinas Kecamatan Ciledug Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Ciledug.
20. Cabang Dinas Kecamatan Waled Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Waled.
21. Cabang Dinas Kecamatan Losari Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Losari.
22. Cabang Dinas Perwakilan Kecamatan Dukupuntung Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Dukupuntung.
23. Cabang Dinas Perwakilan Kecamatan Kaliwedi Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Kaliwedi.
24. Cabang Dinas Perwakilan Kecamatan Panguragan Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Panguragan.
25. Cabang Dinas Perwakilan Kecamatan Mundu Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Mundu.
26. Cabang Dinas Perwakilan Kecamatan Pangenan Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Pangenan.
27. Cabang Dinas Perwakilan Kecamatan Sedong Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Sedong.
28. Cabang Dinas Perwakilan Kecamatan Pabedilan Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Pabedilan.

29. Cabang Dinas Perwakilan Kecamatan Susukan Lebak Wilayah Kerja Meliputi Kecamatan Susukan Lebak.

- (3). Apabila di daerah Dibentuk Kecamatan dan atau Perwakilan Kecamatan dan atau Perwakilan Kecamatan yang baru, maka terhitung Sejak dibentuk Kecamatan dan atau Perwakilan Kecamatan Dimaksud dibentuk Cabang dinas berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk unit Pelaksana teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Dinas

Pasal 5

- (1). Dinas adalah Unsur Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2). Dinas Dipimpin Oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah Pertanggung jawab Kepada Kepala Daerah.

Pasal 6

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh kepala Daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, dinas mempunyai fungsi ;

- a Merencanakan yang meliputi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan rencana pelaksanaan tugas.
- b Melaksanakan yang meliputi pelaksanaan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- c Melaksanakan ketatan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan pelaksanaan.
- d Melakukan pembinaan, yang meliputi kegiatan peningkatan pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
- e Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Cabang Dinas

Pasal 8

- (1) Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksanaan Dinas.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seseorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Tugas pokok Cabang Dinas adalah :

- a Melaksanakan tugas Dinas dalam bidang yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b Melaksanakan tugas pembantu yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan Tugas pokok tersebut pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai Fungsi :

- a melaksanakan kebijaksanaan teknis Dinas memberikan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b Melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c Melakukan pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Pasal 11

- (1) UPTD adalah Unsur Penunjang sebagian tugas Pokok dinas dibidang

Perpustakaan umum.

- (2) UPTD dipimpin seseorang Kepala Perpustakaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 12

Tugas Pokok UPTD adalah melayani masyarakat umum dibidang pustaka dan informasi kepustakaan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, UPTD mempunyai Fungsi :

- a Menghimpun dan mengolah bahan pustaka dan informasi.
- b Memelihara dan melestarikan bahan pustaka dan informasi.
- c Mengatur dan mendayagunakan bahan pustaka dan informasi sebagai pusat kegiatan belajar, pelayanan informasi, penelitian dan menumbuh kembangkan minat baca bagi seluruh lapisan masyarakat.
- d Melakukan ketata usahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta penyampaian laporan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 14

Organisasi dan tata Kerja Dinas, Cabang dinas dan UTPD masing-masing ditetapkan dengan peraturan Daerah Tersendiri.

BAB V

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka peraturan-peraturan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal Diundangkan.

Cirebon, 23 April 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 30 Juli
1990 Nomor 188. 342 / SK.1100-Huk / 90.

GOVERNOR HEAD OF REGION**LEVEL I WEST JAVA**

TTD

H. R. MOH. YOGIE SM.

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan Nomor 8 Tahun 1990 Seri D.1
Tanggal 10 Agustus 1990

**SECRETARY OF REGION / REGION****LEVEL II CIREBON****Drs. H.M. NUHRIANA HUSNADI****NIP.480 041 206**

